BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Perubahan sistem perekonomian manusia yang menjadi inspirasi kemajuan perekonomian modern diawali oleh suasana baru yang dipicu oleh peristiwa pencerahan dan revolusi industri di negara-negara Eropa. Kemajuan negara Barat telah membawa kemajuan tidak saja pada aspek perekonomian tetapi juga kemajuan peradapan pada aspek lainnya, politik, sosial, budaya dan teknologo. Tidak saja sektoral negara-negara Eropa tetapi Internasional.

Kenyataan sejarah ini harus kita sadari, percepatan berbagai sarana telekomunikasi, informasi dan transportasi serta mitos yang ditimbulkannya telah melanda secara fundamental keseluruh negeri. Hal ini tidak dapat dirubah dengan cepat dan singkat. Oleh karena itu mengadakan perubahan tidak secara cerdik termasuk di dalamnya tindakan pemaksaan. Tindakan pemaksaan ini membuat perombakan semakin di jauhi masyarakat.[29]

Dengan semakin berkembangnya perekenomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana di atas, maka pemerintah mengajak dan mendorong pihak swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara

[29] Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 187.

individual maupun kelembagaan, kepemilikan danannya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary)*, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarkat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).[30]

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya yang membutuhkan sumber modal. Jikapelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.[31]

Pengertian pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan.

[30] Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 679.

[31] *Ibid,*. hal. 681.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga.[32]

Bank Islam tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan pengimpunan dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkata usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank Islam dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.

Dalam memperoleh pembiayaan di bank Islam untuk keperluan peningkatan usaha dan pemenuhan kebetuhan yang bersifat konsumtif. Karena dengan memperoleh pembiayaan di bank Islam, nasabah akan merasa aman tidak perlu kuatir dan merasa akan tercekik lehernya memikirkan jumlah uang beserta beban bunga yang harus dikembalikan. Nasabah akan merasa tentram dengan pembiayaan di bank Islam karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan dimana kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dan penjual, dengan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli adalah sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati keuntungan hasil usahannya, sehingga akan memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

---

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 163.

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, bank Islam tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Seperti halnya ketika melakukan penyimpanan uang di bank Islam, pembiayaan di bank Islam juga menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ada kesepakatan di muka tetang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan porsi atau bagian yang mejadi hak bank Islam dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.[33]

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) yaitu Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan melakukan pembiayaan. Menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, berikut:

a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi maupun perdagangan. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

[33] Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 221.

b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kenutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, sepertimakanan, minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagaiannya, maupun berupan jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainnya. [34]

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepadaproses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal

[34] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press., 2001), hal. 160.

tetapi seperti mesin-mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah produksi selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya satu proses produksi saja.[35]

Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.[36]

Pembiayaan Modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana pihak perbankan syariah sebagai penyandang dana (*shahibul maal),* sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib).* Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian dari bank syariah.[37]

2. Kepatuhan Kesyariahan

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan.

---

[35] Veithzal Rivai dan Arvian Arifi, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 716.

[36]*Ibid,*. hal. 715.

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 161-168.

Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual Muslim yang juga menyakininnya.

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipatikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencangkup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.[38]

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai kholifah di muka bumi ini. Adapun *muamalah* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Sifat muamalah dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain.[39]

Kemunculan perbakan syariah pada dekade 1960an dan 1970an dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Menurut Saeed, di antara faktor-faktor yang penting adalah upaya para *eksponen* kebangkitan Islam dalam memahami hukum bunga sebagai riba, melimpahnya kekayaan minyakpada negara muslim dikawasan teluk dan penerimaan terhadap intrepretasi tradisional tentang riba untuk dipraktekkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijakannya.

---

[38]*Ibid,*. hal. 3.
[39]*Ibid,*. hal. 4-5.

Dengan demikian dapat dikemukakan di sini bahwa kemunculan perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari motivasi keagamaan. Ialah keyakinan akan keharaman bunga bank di satu sisi, dan keharusan untuk mengaplikasikan ajaran Islam secara keseluruhan termasuk di bidang ekonomi dan perbankan di sisi yang lain. Konsekuensinya adalah kepatuhan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbankan syariah. Bahkan ia merupakan unsur terpenting dari perbankan syariah itu sendiri. Sebab, kepatuhan syariah merupakan unsur pembeda perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam ungkapan yang lain, tanpa kepatuhan syariah sebagai unsur inti. Pada dasarnya relevansi kepatuhan terhadap hukum Islam juga relevan pada aspek kelembagaan maupun aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan bank syariah. Hal demikian karena kedua aspek tersebut sangat berpengaruh bahkan sangat terkait dengan aspek kegiatan usaha.

Di Indonesia, di mana kental dengan nuansa *civil law* di satu sisi dan pendekatan positivistik dalam berhukum di sisi yang lain, terlebih berkaitan dengan industri perbankan yang senantiasa mendapatkan banyak pengaturan, kepatuhan syariah mesti diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pelaksanaan oleh bank syariah. Tanpa pengaturan yang memadai, kepatuhan syariah tidak akan banyak berpengaruh dan mewarnai operasional perbankan syariah.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahunn 1999 yang berfungsi sebagai pemberi fatwa ekonomi syariah. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 204 bertetapan dengan 5 Dzulhijjah 1424 MUI merilis Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank

yang salah diktumnya mengatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang trjadi pada masa Rasulullah saw, yakni riba nasi'ah Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.[40]

3. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb,* berarti *memukul* atau *berjalan.* Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.*

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan, pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainnya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[41]

Mudharabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oelh Rasullulah SAW sebelum kenabiannya. Sebagimana telah diakui dan disetujui Nabi SAW, setelah kenabiannya.

---

[40] Ja'far Baehaqi, "*Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia". Hukum dan Perundangan Islam.* Vol. 7 No. 1, April 2017, hal. 190-193.

[41] I*bid,*. hal. 95.

Sedangkan pengertian menurut istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi: ‘*’Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain’’*.
b. Madzhab Maliki: ‘*’Suatu pemberiaan mandat (taukill) diserahkan (kepada pengelolaanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketaui jumlah dan keuntungan’’.*
c. Madzhab Syafi’i: ‘*’ Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua’’*.
d. Madzhab Hanbali: ‘’ *Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya’’*.[42]

Mudharabah adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio tertetu yang telah disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.[43]

Definisi umum *midharabah* secara fikih, menurut Sadr disebut sebagai berikut:

---

[42] Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 43.

[43] Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 67.

‘’Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntugan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntuungan tersebut (1996;25).[44]

Al-mudharabah menurut ketetapan fatwa DSN MUI ialah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*‘amil,mudharib,nasabah)* bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi abnara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[45]

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*‘amil,mudharib,nasabah)* yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepatan yang

[44] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (*Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 27-28.

[45] Atang Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 214.

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[46]

Menurut Fatwa No:07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh). Menimbang, mengingat, memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaa atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

[46] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakrarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 81.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau meyalahi perjanjian.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak jaminan, namun agar *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jaminan dari *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib.*

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

a. Penyediaan dana (*shahibul maal)* dan pengelola (*mudharib)* harus cakap hukum.

b. Pernyataan dana *ijad dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharabah* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mduharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib),* sebagai perimbangan (*muqabil)* modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak ekslusif *mudharib,* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
2) Penyedia dana tidak bolehmempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah,* yaitu keuntungan.
3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan *mudharabah,* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.[47]

4. Landasan Syariah

Al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib)* mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola (*mudharib)* menyediakan keahliannya. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. *Mudharib* sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kekrugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shahibul maal* harus mengelola modal

[47] Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 250-252.

secara profesional untukmendapat laba yang optimal. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian di pengelola (*custumer).* Selanjutnya, bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*custumer),* maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya, kedua belah pihak kemudianberbagi hasil atas keuntungan ushaa yang diperoleh. Dalam posisi ini, bank berperan sebagai penyedia modal dan *customer* yang mengajukan permohonan pembiayaan yang akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.[48]

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarkan uang (usaha atau dagang).[49]

Landasan Syariah dari *al-mudharabah* ini lebih mencerminkan agarsetiapummatdianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Quran dan Hadist, yaitu:[50]

a. Al-Quran

Secara umum landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada surat:

1) Al-Muzammil : 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ

[48] Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (*Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 754.

[49] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syaria (*Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 48.

[50] Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 756.

Artinnya: “ Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mencari sebagian dari karunia Allah ”

2) An-Nisa’ : 29 :

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالَاتَأْكُلُوااَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلَّاأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِنْكُمْ

Artinnya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu …"

3) Al-Maidah : 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinnya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …."

b. Al-Hadist

حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا بْنُ نَصْرُ حَدَّثَنَا الْبَزَّارُ ثَابِتٍ بْنُ بِشْرُ

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ لْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ صُهَيْبٍ بْنِ صَالِحِ

رَسُول اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِاللَّهُ ثَلَاثٌوَسَلَّمَ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280,kitab ar-Tijarah).

Dari Hadist HR. Thabrani, yang artinya:

‘’ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahannya svara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, emnuruni lembah

yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yangbertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkan ''.[51]

Kaidah Fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاّ أَنْ يَدُلّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Artinnya: *''*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*''.*[52]

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus tentang legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah.* Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainnya.[53]

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.[54]

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain

---

[51] Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 755.

[52]*Ibid.*, hal. 3.

[53] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95-96.

[54] DSN MUI , "*Pembiayaan Mudharabah (Qiradt).* *(https://tafsirq.com/media/103/pembiayaan-mudharabah-qiradh.pdf*). Diakses tanggal 02 September 2017 pukul 18.36 WIB.

untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. [55]

5. Jenis –jenis *al-Mudharabah*

Secara umum, jenis-jenis *mudharabah* terbagi dalam dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang memiliki cangkupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi keuasaan yang sangat besar.[56] Penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan , seperti berkata," saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi dua antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga atau lain-lainya."[57]

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah.* Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.[58]

---

[55] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 226.

[56] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 97.

[57] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 227.

[58] Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hal 97.

Mudharabah muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha degan memberikan batasan,seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.[59]

6. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* . Ulama Hanafiyah berpendapatbahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad *(al-qidani),* modal (*ma'qud alaih),* dan sighat (*ijab* dan *qabul).* Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang berakad.

7. Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyedikan dana dengan fungsi modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya

b. Bank memiliki hak dalam pegawasan dan pembinaan asuhanya nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaanya usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil

[59] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung. CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 227.

usaha nasabah beserta buktinya pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakti.

d. Nisbah bagi hasil ynag disepakti tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

f. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabh* diberikan dalam bentuk uang atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

h. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

i. Pengembalian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudhaiub)* dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

j. Kerugian usaha mengelola (*mudharib)* yang dapat ditanggung oleh bankselaku pemilik dana (*shahibul mal)* adalah maksimal sebesar jumla pembiayaan yang diberikan.[60]

8. Ketentuan Teknik Penyaluran Dana *Mudharabah*

a. Definisi Fikih

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* secara bahasa berarti bepergian untuk urusan dagang. Seacara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal)* menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib)* untuk diperdagangkan ataudiusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

b. Teknis Perbankan

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal)* dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktifdab halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

9. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai sebuah lembaga formal, bank syari'ah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada

[60] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakrarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 81-82.

dasarnya jenis pinjaman bank dibedakan menjadi dua; pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi.[61]

Dalam kaitannya dengan pinjaman *mudharabah* ini, maka pinjaman yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pinjaman ini nasabah (debitur) akan mengguankannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah.* Syarat-syarat administrasi tersebut di antaranya:

a. Mengisi formulir pendaftaran.
b. Menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
c. Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau proyek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
d. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat izin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
e. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan untung-rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.[62]

---

[61] Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 101.

[62] *Ibid,*. hal. 102.

Namun tidak semua bank syari'ah menerapkan persyaratan seperi di atas. Karena persyaratan tersebut biasannya digunakan oleh bank syariah yang *bonafide* dan memiliki pangsa pasar yang luas seperti Bank Muamalah Indonesia. Untuk bank Syari'ah yang daya jangkauanya masih kecil dan beroperasi di pedesaan, persyaratan-persyaratan disederhanakansedemikian rupa sehingga tidak memberatkan nasabah yang sebagian besarterdiri dari pedagang kecil dan para petani. Mereka kandang-kadang hanya disuruh mengisi formulir pendapatan, menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga tanpa disuruh membuat nrca untung-rugi, asalkan dana yang pinjamkan dari bank berkisar antara 1 sampai 2 juta. Disamping itu persyaratan ketat di atas, terutama pada poin legalitas usaha dan laporan keuangan, hanya ditunjukkan bagi para pengusaha yang tengah menjalankan usahanya.[63]

Sedangkan untuk pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pinjaman dari bank syari'ah asalkan memenuhi persyaratan di atas.
b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar-kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20% dari modal pokok yang dimiliki bank. Misalnya, jika bank memiliki modal dasar sebesar 400 juta mala BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.

[63]*Ibid,*. hal. 102-103.

c. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelolaan usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya bank menetapkan bagi hasil ayang lebih besar dari dirinya.

d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adannya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.[64]

e. Jangka waktu yang ditepkan dalam tenggang waktu yang pendek.Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.

f. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebutharus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Islam akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.

g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga padawaktunhya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.

h. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang atau jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem *mudharabah* biaya yang dibebankan dalam betuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang atau modal yang dibiayai bank.

---

[64]*Ibid,*. hal. 103.

i. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut

j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.[65]

k. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.[66]

10. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

*Baitul Mal Wat Tanwil (*BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya perintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha, produktif dan investasi dalam menigkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT bisa menerima, titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai amanahnya.

[65]*Ibid,.* hal. 104.
[66]*Ibid,.* hal. 105.

Tujuan BMT, yaitu meningkatan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

BMT dapat didirikan dengan dikembangkan dengan suatu prosel legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat memulai sebagai kelompok swadaya masyarakat denagn mendapatkan sertifikat opearsi atau kemitraan dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.[67]

11. Koperasi Syariah

Koperasi yang berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak adanya SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo, Jawa Tengah. Serikat dagang Islam selanjutnyamenajdi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik, koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1990 koperasi koperasi syariahmulai muncul lagi di Indonesia.

Kelahiran Koperasi Syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputasan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi

[67] Djoko Muljono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 472.

Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Denganadanya sistem ini, membantu kperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keungan Syariah.[68]

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dengan judul: " Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Kesyariahan)" . Namun dengan subyek dan obyek yang berbeda.

Skripsi Fitriani yang bertujuan untuk untuk menganalisis penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan implikasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelian lapangan dengan wawancara langsung dengan ketua, teller, penasehat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan pemilik usaha pembuatan parut. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen lembaga serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini Penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah menggunakan jenis akad mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah, tetapi yang sering digunakan yaitu

[68]*Ibid,*. hal. 473.

mudharabah mutlaqah. Dan sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendekatan profit sharing (bagi laba). Kemudian pengembalian modal dengan akad mudarabah adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak dan diaplikasikan dengan investasi mudarabah yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu pembiayaan, jadi mudarib bisa mendapatkan bagi hasil dan dapat menambah modalnya dari investasi mudarabah yang diterapkannya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Implementasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat membantu mudarib yang ingin meningkatkan dan memperluas usahanya, karena sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendekatan profit sharing (bagi laba) dan pengembalian modal dengan akad mudarabah adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak dan diaplikasikan dengan investasi mudarabah.

Skripsi Anita penelitian menunjukan terkait penerapan simpan mudharabah dan simpan berjangka menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa metode penghitungan pembiayaan yang ada di BMT Harum terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. Sedangkan, dari pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi nasabah akan tetapi jika dalam melakukan perhitungan masih dibilang awam dan masih terbatas dalam bidang syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah disetiap lembaga keuangan syariah sangat penting dan

kendala-kendalanya yaitu terbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern.

Skripsi Widayanti adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah, 2) untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang disebarkan kepada para anggota Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dari KJKS BTM Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar. Setelah data terkumpul peneliti akan analisis data dengan menggunakan analisisi regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang ada pada penelitian. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa 1) Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah. 2) Pembiayaan Musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah.

Skripsi Nabilla adapun tujuan penelitian ini terkait dalam mengetahui tentang implementasi pada pembiyaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BTM dan juga untuk mengetahui bagaimana kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk meningkatkan perekonomian *mudharib.*Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan pendekatan Study lapangan. Sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama didalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi makna.

Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BTM Mentari mengacu pada prinsip umum 5C. Akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh pihak Kopsyah BTM Mentari ini sistem dan prosedurnya sebenarnya sama saja, bedanya kalau pembiayaan Mudharabah membayar angsurannya dengan membayar bagi hasil saja sedang musyarakah membayarnya dengan membayar pokok dan bagi hasil setiap bulannya. Penerapan bagi hasil atas kesepakatan pihak pengurus dan RAT. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BTM memberikan perubahan pada tingkat pendapatan mudharib. Selain itu BTM turut serta melakukan pengawasan untuk mengetahui peningkatan usaha mudharib dengan cermat dan teliti, Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut BTM memberikan kontribusi yang besar bagi mudharib yang memerlukan pinjaman dana.

Skripsi Imron Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah di BMT UGT SIDOGIRI. (2) Mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan nasabah BMT UGT SIDOGIRI. (3) Mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendidikan nasabah BMT UGT SIDOGIRI. (4) Mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah meningkatkan kesehatan nasabah di BMT UGT SIDOGIRI. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis fenomenologi. Sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak BMT maupun nasabah

BMT UGT Sidogiri Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Implementasi pembiayaan mudharabah sesuai dengan analisis pembiayaan. Kedua, pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri telah memberikan kontribusi kesejahteraan nasabah, hal ini terbukti bahwa nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya sehingga dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Hal itu pula yang menjadikan pendapatannya meningkat. Ketiga, pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap pendidikan, dalam bentuk: nasabah bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya dapat menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi. Keempat, Pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap kesehatan nasabah, seperti nasabah dapat menjaga kesehatan anaknya agar tidak sakit. Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Kesejahteraan.